



P U T U S A N
Nomor 871 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. HELMI MUTLIK, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Nomor 40, Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermanto, S.H,M.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Pangeran Antasari, KM. 5 Nomor 77, Perum Taman Pelangi Blok 3A – Kejuden, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2012, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

HASAN BISRI alias SABAN, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sugiano Gang H. Mustofa, Desa Taman, Rt. 04/RW. 01, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

FARIDAH, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Nomor 40, Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat Hasan Bisri alias Saban adalah pengusaha berbagai jenis kayu Sumatera Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dikenal sebagai pengusaha kayu Kalimantan M. TALIB yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 40 Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan Turut Tergugat sebagai istri Tergugat;
3. Bahwa Penggugat sejak bulan November 2007 mengirim berbagai jenis kayu Sumatera Selatan kepada Tergugat dengan perjanjian setiap Penggugat mengirim kayu-kayu Sumatera Selatan tersebut Tergugat membayar lunas terhadap harga kayu-kayu yang dikirim Penggugat kepada Tergugat;
4. Bahwa Penggugat telah percaya dengan Tergugat karena semula ketika Penggugat mengirim kayu-kayu Sumatera Selatan Tergugat selalu membayar lunas, tetapi kepercayaan Penggugat tersebut disalahgunakan oleh Tergugat, dimana sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2010 berturut-turut setiap bulannya Penggugat mengirim berbagai jenis kayu Sumatera Selatan kepada Tergugat, tetapi seluruhnya tidak dibayar oleh Tergugat;
5. Bahwa berbagai jenis kayu Sumatera Selatan yang telah Penggugat kirimkan kepada Tergugat yang belum terbayarkan dengan perinciannya sebagai berikut:
 - pada tanggal 2 Desember 2009, jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp75.838.560,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 - pada tanggal 6 Desember 2009 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp22.275.680,00 (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 - pada tanggal 9 Desember 2009 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp53.392.660,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah);
 - pada tanggal 12 Desember 2009 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp25.780.800,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 17 Desember 2009 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp29.635.050,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah);
- pada tanggal 20 Desember 2009 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp56.510.640,00 (lima puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- pada tanggal 21 Desember 2009 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp45.341.880,00 (empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- pada tanggal 28 Desember 2009 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp26.228.800,00 (dua puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- pada tanggal 30 Desember 2009 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp30.750.720,00 (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- pada tanggal 06 Januari 2010 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp73.687.200,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- pada tanggal 11 Januari 2010 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp16.919.200,00 (enam belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);
- pada tanggal 12 Januari 2010 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp16.108.610,00 (enam belas juta seratus delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah);
- pada tanggal 17 Januari 2010 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp46.289.920,00 (empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- pada tanggal 18 Januari 2010 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp50.048.640,00 (lima puluh juta empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- pada tanggal 19 Januari 2010 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp46.893.120,00 (empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah);

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 871 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 27 Januari 2010 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp50.490.240,00 (lima puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- pada tanggal 24 Januari 2010 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp31.243.500,00 (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- pada tanggal 03 Februari 2010 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp43.288.380,00 (empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- pada tanggal 10 Februari 2010 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp18.410.160,00 (delapan belas juta empat ratus sepuluh ribu seratus enam puluh rupiah);
- pada tanggal 14 Februari 2010 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp18.592.320,00 (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- pada tanggal 20 Februari 2010 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp42.535.040,00 (empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat puluh rupiah);
- pada tanggal 24 Februari 2010 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp93.027.590,00 (sembilan puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
- pada tanggal 25 Februari 2010 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp44.818.400,00 (empat puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);
- pada tanggal 28 Februari 2010 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp44.749.760,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- pada tanggal 07 Maret 2010 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp46.020.806,00 (empat puluh enam juta dua puluh ribu delapan ratus enam rupiah);
- pada tanggal 18 Maret 2010 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp37.141.400,00 (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 18 Maret 2010 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp117.295.040,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh rupiah);
 - pada tanggal 18 Maret 2010 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp43.558.720,00 (empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - pada tanggal 24 Maret 2010 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp23.984.880,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 - pada tanggal 28 Maret 2010 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp41.517.440,00 (empat puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - pada tanggal 7 April 2010 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp43.410.080,00 (empat puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu delapan puluh rupiah);
 - pada tanggal 13 April 2010 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp43.000.920,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - pada tanggal 26 April 2010 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp39.961.640,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - pada tanggal 30 April 2010 jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp19.499.080,00 (sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah);
- jumlah total yang belum dibayar oleh Tergugat adalah Rp1.458.246.876,00 (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);

6. Bahwa kayu-kayu Sumatera Selatan yang oleh Penggugat dikirim kepada Tergugat sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2010 total harga yang belum terbayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp1.458.246.876,00 (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 871 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berulang kali menagih Tergugat untuk membayar seluruh harga kayu-kayu yang telah dikirim oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat selalu tidak mau membayar dengan berbagai alasan;
8. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dinyatakan telah *wanprestasi* kepada Penggugat yakni tidak menepati kewajiban membayar atas kiriman kayu-kayu Sumatera Selatan yang sudah dikirim oleh Penggugat;
9. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat harga kayu-kayu Sumatera Selatan yang diterimanya tersebut sejumlah Rp1.458.246.876,00 (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) secara tunai dan sekaligus paling lambat 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa agar Tergugat memenuhi kewajibannya dan agar putusan perkara ini dapat dijalankan, maka Penggugat mohon agar dilakukan Sita Jaminan terhadap benda tetap dan benda bergerak milik Tergugat dan Turut Tergugat, yang terdiri dari:
 - a. Tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya Sertipikat Hak Milik No. 80 seluas 7920 m² tercatat atas nama Helmi Mutlik terletak di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
 - b. Tanah terletak di Jalan Cempaka Gang VI No. 3 Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dengan nama wajib pajak Sobron Hadi, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara Jalan Cempaka Gg.I;
 - sebelah Selatan rumah;
 - sebelah Barat warung makan;
 - sebelah Timur rumah Achmad Hatros;
 - c. Tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya Sertipikat Hak Milik No. 86 seluas 1020 m², atas nama Faridah terletak di Desa Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
 - d. Tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya Sertipikat Hak Milik No. 93 seluas 550 m², atas nama Faridah terletak di Desa Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
 - e. Mobil merk Toyota PS 120 keluaran tahun 1990 Nomor Polisi G-1592-HB atas nama M. Yusuf Umar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Mobil merk Mitsubishi keluaran tahun 1982 Nomor Polisi G-1374-HA atas nama Lutfi Hasan;
- g. Mobil merk Mitsubishi Kuda keluaran tahun 2000 Nomor Polisi G-8749-FA atas nama Said Ayib;
11. Bahwa modal Penggugat telah macet berada ditangan Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian, untuk itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi tiap bulannya sebesar 20 % (dua puluh persen) dari sejumlah Rp1.458.246.876,00 (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), terhitung sejak bulan Desember 2009 sampai putusan perkara ini dieksekusi;
12. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini, terhitung gugatan ini diajukan sampai di eksekusinya putusan perkara ini;
13. Bahwa untuk lebih mudah dilaksanakannya kewajiban-kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada point angka 9, 11 dan 12 gugatan Penggugat di atas, maka Penggugat mohon agar barang-barang milik Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut pada point angka 10. a, b, c, d, e, f, g gugatan Penggugat di atas dijual lelang dimuka umum dan uang hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk membayar seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada point angka 9, 11 dan 12 tersebut di atas;
14. Bahwa gugatan Penggugat didasari dengan bukti-bukti yang kuat, maka mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
15. Bahwa Penggugat mohon agar Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan mentaati isi putusan perkara ini;
16. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 871 K/Pdt/2013



2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan *wanprestasi* karena tidak membayar kayu-kayu Sumatera Selatan yang dikirim dari Penggugat kepada Tergugat terhitung sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2010 yang keseluruhannya sebesar Rp1.458.246.876,00 (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas harga kayu-kayu Sumatera Selatan yang telah dikirim dari Penggugat kepada Tergugat terhitung sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2010 yang keseluruhannya sebesar Rp1.458.246.876,00 (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian Penggugat tiap bulannya sebesar 20 % dari uang sejumlah Rp1.458.246.876,00 (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang dihitung sejak bulan Desember 2009 sampai dengan putusan perkara ini dieksekusi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang:
 - a. Tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya Sertipikat Hak Milik No. 80 seluas 7920 m² tercatat atas nama Helmi Mutlik terletak di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
 - b. Tanah terletak di Jalan Cempaka Gang VI No. 3 Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dengan nama wajib pajak Sobron Hadi, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara Jalan Cempaka Gang I;
 - sebelah Selatan rumah;
 - sebelah Barat warung makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur rumah Achmad Hatros;
 - c. Tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya Sertipikat Hak Milik No. 86 seluas 1020 m², atas nama Faridah terletak di Desa Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
 - d. Tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya Sertipikat Hak Milik No. 93 seluas 550 m², atas nama Faridah terletak di Desa Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
 - e. Mobil merk Toyota PS 120 keluaran tahun 1990 Nomor Polisi G-1592-HB atas nama M. Yusuf Umar;
 - f. Mobil merk Mitsubishi keluaran tahun 1982 Nomor Polisi G-1374-HA atas nama Lutfi Hasan;
 - g. Mobil merk Mitsubishi Kuda keluaran tahun 2000 Nomor Polisi G-8749-FA atas nama Said Ayib;
7. Menyatakan demi hukum barang-barang tersebut pada angka 10 a, b, c, d, e, f dan g dalam posita gugatan Penggugat di atas dijual lelang dimuka umum dan uang hasil uang hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk membayar seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada point angka 9, 11 dan 12 posita gugatan Penggugat;
 8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan perkara ini;
 9. Menyatakan demi hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
 10. Menghukum agar Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau: Pengadilan Negeri memutuskan lain berdasarkan rasa keadilan dan hukum yang berlaku;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
 2. Gugatan Penggugat *obscur libel*;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 871 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas, karena dalam mengajukan gugatan *a quo* didalam *posita* Surat Gugatan, Penggugat hanya menyebutkan kekurangan pembayaran atas pengiriman kayu jenis Sumatra Selatan, tanpa dilakukan perincian yang lebih spesifik yaitu mengenai jenisnya apa, kayu gelondongan atau balok, jumlahnya berapa batang atau balok, berapa Kubik, berapa nilai kayu dengan kondisi yang baik, berapa kayu yang kondisinya rusak, dll;

Bahwa Penggugat secara sepihak dalam *posita* angka 5 hanya menyebutkan mengenai tanggal pengiriman dan nilai kayu yang belum dibayar oleh Tergugat, tanpa menerangkan dan dan menjelaskan mengenai jenisnya, bentuknya, jumlah kubiknya dan berapa nilai rupiah atas kayu-kayu yang dikirim tersebut, berapa rupiah yang sudah terbayarkan dan berapa rupiah kekurangan pembayarannya;

Bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat untuk melakukan tuntutan pembayaran atas pengiriman kayu yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak jelas, tidak lengkap dan tidak benar, maka sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas dan *obscuur* atau kabur;

3. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat adalah *error in persona* karena dasar gugatan Penggugat adalah mengenai hubungan dagang antara Penggugat dan Tergugat dan sama sekali Turut Tergugat tidak tahu menahu masalah ini, dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Turut Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi dan pokok perkara mohon secara *mutatis mutandis* termuat kembali dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat konvensi (Penggugat Rekonvensi) dengan ini bermaksud mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) atas sikap dan tindakan Tergugat



Rekonvensi di luar pengadilan yang telah menjatuhkan nama dan kredibilitas dari Penggugat Rekonvensi sebagai Pengusaha dengan menyampaikan ke beberapa orang relasi suplayer kayu bahwa Penggugat Rekonvensi orangnya licik dan tidak mau membayar kayu kayu yang dikirim oleh Tergugat Rekonvensi sehingga mereka menjadi apriori dan menghentikan suplaiyer kayunya kepada Penggugat Rekonvensi sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immaterial;

3. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi atas penghentian pengiriman kayu dari beberapa suplaiyer lain adalah senilai kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Bahwa oleh karena kerugian materiil dan immateriil tersebut terjadi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi maka cukup berdasar dan beralasan hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi mau dan bisa membayar ganti rugi materiil dan immateriil atas tuntutan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar melakukan Sita Jaminan atas barang-barang milik Tergugat Rekonvensi baik barang yang bergerak ataupun barang tetap;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini, terhitung gugatan ini diajukan sampai dieksekusinya putusan perkara ini;
7. Bahwa untuk lebih mudah dilaksanakannya eksekusi atas pembayaran tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil, maka

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 871 K/Pdt/2013



Penggugat Rekonvensi mohon agar barang-barang milik Tergugat Rekonvensi dijual lelang dimuka umum dan uang hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk membayar Tuntutan ganti rugi materiil ataupun immateriil yang Peggugat Rekonvensi ajukan;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Rekonvensi yang diajukan Peggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa sikap dan tindakan Tergugat Rekonvensi di luar Pengadilan yang telah menjatuhkan nama dan kredibilitas dari Peggugat Rekonvensi sebagai Pengusaha dengan menyampaikan ke beberapa orang relasi suplayer kayu bahwa Peggugat Rekonvensi orangnya licik dan tidak mau membayar kayu kayu yang dikirim oleh Tergugat Rekonvensi sehingga mereka menjadi *apriori* dan menghentikan suplaiyer kayunya kepada Peggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi diri Peggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Peggugat Rekonvensi atas penghentian pengiriman kayu dari beberapa suplaier lain adalah senilai kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil tersebut kepada Peggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas barang-barang milik Tergugat Rekonvensi baik barang yang bergerak ataupun barang tetap untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi mau dan bisa membayar ganti rugi materiil dan immateriil atas tuntutan Peggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini, terhitung gugatan ini diajukan sampai dieksekusinya putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan demi hukum barang-barang milik Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak ataupun barang-barang tetap, dijual lelang dimuka umum dan uang hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk membayar Tuntutan ganti rugi materiil ataupun immateriil dari Penggugat Rekonvensi;

Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 33/Pdt.G/2011/PN Pkl tanggal 7 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan *wanprestasi*;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp1.213.009.326 (satu miliar dua ratus tigabelas juta sembilan ribu tiga ratus duapuluh enam rupiah);
4. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 871 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini ditaksir sebesar Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusannya Nomor 296/Pdt/2012/PT SMG tanggal 18 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 7 Maret 2012 Nomor 33/Pdt.G/2011/PN.Pkl. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pemanding pada tanggal 17 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.G/2011/PN Pkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Januari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 23 Januari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 6 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan/atau *Judex Facti* tersebut, karena menurut Pemohon Kasasi. *Judex Facti* tidak cermat mempertimbangkan serta telah keliru menerapkan hukum dalam menetapkan putusan dalam perkara ini baik dalam Tingkat Banding dan/atau tingkat pertama oleh karenanya maka Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan pemeriksaan perkara ini pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi atas Putusan Tingkat Banding telah dilakukan dalam tenggang waktu dengan cara serta memenuhi ketentuan perundang-undangan, mohon kiranya permohonan kasasi dapat diterima;
3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan serta tidak menerima putusan banding yang dalam pertimbangan hukumnya, ternyata majelis hakim pada peradilan Banding tidak mempertimbangkan:

"Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117 K/Sip/1956 tertanggal 12 Juni 1957 yang menyatakan, "karena Tergugat tidak ditegur lebih dahulu maka gugatan tidak dapat diterima";

Oleh karena *wanprestasi* menurut ilmu hukum adalah keadaan tidak terlaksananya prestasi, Karena kesalahan Debitur, baik karena kesengajaan maupun kealpaan, dan wujud dari *wanprestasi* meliputi antara lain: (1) tidak memenuhi prestasi, (2) terlambat berprestasi; dan (3) berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, namun demikian, pada umumnya *wanprestasi* baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*in more stelling; ingebereke stelling*) dan/atau somasi dari Pihak Kreditor dalam hal ini dari pihak Termohon Kasasi;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum Pembuktian tentang menilai nota sebagai bukti Hutang Pemohon Kasasi dengan alasan:

"bahwa dengan bukti-bukti yang bersifat nota-nota yang tidak secara jelas diatur tentang bentuk hak dan kewajiban sebagai dasar perikatan kedudukan hakim dalam proses pembuktian, sesuai dengan sistem *adversarial* adalah lemah dan pasif, tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran diluar apa yang diajukan dan disampaikan dalam persidangan, sehingga jika nota-nota tersebut di artikan sebagai bukti hubungan hukum terjadinya *wanprestasi* adalah tidak tepat menurut asas hukum perdata, karena pengertian dari nota

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 871 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sendiri adalah: bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai nota dibuat oleh Pedagang dan diberikan kepada Pembeli dan biasanya nota dibuat rangkap dua, satu lembar untuk Pembeli dan lembar kedua untuk Penjual”;

Dan atas alasan tersebut pula *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena dalam persidangan Neraca dan perhitungan hutang yang dimaksud sebenarnya oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi belum dibuat sebagaimana dimaksud dalam gugatan *a quo* sehingga belum waktunya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan oleh karena itu sangat beralasan hukum gugatan *a quo* adalah prematur, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1176K / Pdt / 1986 tertanggal 26 Januari 1988;

5. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 269/Pdt /2012/PT SMG tertanggal 18 Oktober 2012 haruslah dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan begitu saja sehingga sangat beralasan hukum pula dengan pertimbangan yang kurang lengkap tersebut Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan pun Nomor 33/Pdt.G/2011/PN Pkl tertanggal 7 Maret 2012 haruslah dibatalkan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970. Tanggal 16 Desember 1970 yang pada Pokoknya “telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri oleh karena alasan kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) oleh karena alasan hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan hanya menguatkan Putusan Pengadilan;
6. Bahwa oleh karena alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 5 tersebut di atas, sudah seharusnya gugatan Rekonvensi pun dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Facti*, yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat banding, dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri dan dijadikan pertimbangan sendiri apabila berpendapat pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. HELMI MUTLIK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Hal. 17 dari 16 hal. Put. Nomor 871 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. HELMI MUTLIK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 27 Juni 2013** oleh H. Suwardi, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H.,M.Hum. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusriani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
ttd/. H. Hamdi, S.H.,M.Hum.
ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd/. H. Suwardi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003